



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Kolik Bin Alm. Latiman
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/20 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Temple, Ds. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Kolik Bin Alm. Latiman telah dilakukan penangkapan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/58/V/RES.1.8/2021 tertanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa M. Kolik Bin Alm. Latiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suyanto Bin Darmono

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Gpr



2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn TerteK, RT :1 RW:5, Ds. TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Suyanto Bin Darmono telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/58/V/RES.1.8/2021 tertanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa Suyanto Bin Darmono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 273/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN dan terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing *selama 1* (satu) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No. Pol. AG-6555-HF.
 - 1 (satu) Surat Keterangan KSP " Subur Makmur".
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB.
 - 1 (satu) lembar STNK.Dikembalikan kepada saksi SETIA W AN AGUS NUGRAHA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. AG-5228-DM.
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi berikut 3 (tiga) anak kunci Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Para Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN dan terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 10.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 bertempat di area persawahan Ds. Jagul, Kec. Ngancar, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN dan terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO secara bersama-sama telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan terlebih dahulu menyiapkan alat berupa kunci T dengan 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. AG-5228-DM sebagai sarana transportasi untuk mencari sasarnya, selanjutnya kedua terdakwa menuju kearah Kec. Ngancar, saat melintas di area persawahan di Ds. Jagul, Kec. Ngancar, Kab. Kediri mereka melihat sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. AG-6555-HF milik saksi SETIAWAN AGUS NUGRAHA BIN SUJAITO yang terparkir di pinggir jalan sedangkan saksi sedang bekerja di ladang melon selanjutnya terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN mendekati sepeda motor dan melihat kunci masih menempel sehingga langsung menyalakan sepeda motor dan membawa pergi meninggalkan lokasi sedangkan terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO mengawasi keadaan sekitarnya lalu menuju ke rumah kontrakan terdakwa untuk melepas plat nomor selanjutnya terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN dan terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO telah mengakibatkan saksi SETIAWAN AGUS NUGRAHA BIN SUJAITO kehilangan sepeda motor miliknya dengan nilai kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN dan terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan benar atas tempat dan waktu kejadian dalam perkara ini dan tidak ada mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SETIAWAN AGUS NUGROHO BIN SUJAITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Abdul Kolik tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Setiawan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. AG-6555-HF milik saksi Agus yang sebelumnya berada di ladang melon yang letaknya agak jauh dari tempat memarkir sepeda motornya;
- Bahwa setelah menyadari sepeda motor tersebut hilang maka langsung melapor ke pihak Kepolisian dan dapat pemberitahuan seminggu kemudian jika sepeda motor sudah ditemukan dan pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. WAHYUDI AGUS SUMANTRI, S.H., BIN SUMILIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Abdul Kolik tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Setiawan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. AG-6555-HF milik saksi Agus yang sebelumnya berada di ladang melon yang letaknya agak jauh dari tempat memarkir sepeda motornya;
- Bahwa setelah menyadari sepeda motor tersebut hilang maka langsung melapor ke pihak Kepolisian dan dapat pemberitahuan seminggu kemudian jika sepeda motor sudah ditemukan dan pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan tanpa seizin pemiliknya telah mengambil barang pada hari Minggu tanggal 09



Mei 2021 sekitar jam 10.30 Wib di area persawahan Ds. Jagul, Kec. Ngancar, Kab. Kediri;

- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. AG-6555-HF;
- Bahwa Para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara secara bersama-sama telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan terlebih dahulu menyiapkan alat berupa kunci T dengan 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. AG-5228-DM sebagai sarana transportasi untuk mencari sasarannya, selanjutnya kedua terdakwa menuju kearah Kec. Ngancar, saat melintas di area persawahan di Ds. Jagul, Kec. Ngancar, Kab. Kediri mereka melihat sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. AG-6555-HF yang terparkir di pinggir jalan sedangkan saksi sedang bekerja di ladang melon selanjutnya terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN mendekati sepeda motor dan melihat kunci masih menempel sehingga langsung menyalakan sepeda motor dan membawa pergi meninggalkan lokasi sedangkan terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO mengawasi keadaan sekitarnya lalu menuju ke rumah kontrakan terdakwa untuk melepas plat nomor selanjutnya terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para terdakwa memiliki niat untuk menjual sepeda motor dan sampai dengan tertangkap belum menjual karena belum ada pembelinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No. Pol. AG-6555-HF.
2. 1 (satu) Surat Keterangan KSP "Subur Makmur".
3. 2 (dua) lembar foto copy BPKB.
4. 1 (satu) lembar STNK.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. AG-5228-DM.
6. 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi berikut 3 (tiga) anak kunci;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara secara bersama-sama telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan terlebih dahulu menyiapkan alat berupa kunci T dengan 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. AG-5228-DM sebagai sarana transportasi untuk mencari sasarannya, selanjutnya kedua terdakwa menuju kearah Kec. Ngancar, saat melintas di area persawahan di Ds. Jagul, Kec. Ngancar, Kab. Kediri mereka melihat sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. AG-6555-HF yang terparkir di pinggir jalan sedangkan saksi sedang bekerja di ladang melon selanjutnya terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN mendekati sepeda motor dan melihat kunci masih menempel sehingga langsung menyalakan sepeda motor dan membawa pergi meninggalkan lokasi sedangkan terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO mengawasi keadaan sekitarnya lalu menuju ke rumah kontrakan terdakwa untuk melepas plat nomor selanjutnya terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Para terdakwa memiliki niat untuk menjual sepeda motor dan sampai dengan tertangkap belum menjual karena belum ada pembelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Para Terdakwa, menunjukkan bahwa M. KOLIK BIN ALM. LATIMAN dan SUYANTO BIN DARMONO adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat atau posisi yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. AG-6555-HF yang sebelumnya terparkir di pinggir jalan beralih menjadi penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. AG-6555-HF seluruhnya kepunyaan dari saksi Setiawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. AG-6555-HF tanpa seizin dari saksi Setiawan;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka perbuatan Para Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat berupa kunci T dengan 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. AG-5228-DM sebagai sarana transportasi untuk mencari sasarnya, selanjutnya kedua terdakwa menuju kearah Kec. Ngancar, saat melintas di area persawahan di Ds. Jagul, Kec. Ngancar, Kab. Kediri mereka melihat sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol. AG-6555-HF yang terparkir di pinggir jalan sedangkan saksi sedang bekerja di ladang melon selanjutnya terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN mendekati sepeda motor dan melihat kunci masih menempel sehingga langsung menyalakan sepeda motor dan membawa pergi meninggalkan lokasi sedangkan terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO mengawasi keadaan sekitarnya lalu menuju ke rumah kontrakan terdakwa untuk melepas plat nomor selanjutnya terdakwa II SUYANTO BIN DARMONO membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No. Pol. AG-6555-HF.
- 1 (satu) Surat Keterangan KSP " Subur Makmur".
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB.
- 1 (satu) lembar STNK.



Oleh karena terbukti di persidangan seluruh barang-barang bukti ini kepunyaan dari saksi Setiawan maka terhadap barang-barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Setiawan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. AG-5228-DM.
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi berikut 3 (tiga) anak kunci

Oleh karena digunakan Terdakwa 1 M. KOLIK dalam melakukan tindak pidana dengan korban lainnya maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Setiawan
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Barang bukti dapat diketemukan;
- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 M. KOLIK BIN ALM. LATIMAN dan Terdakwa 2 SUYANTO BIN DARMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 M. KOLIK BIN ALM. LATIMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **dan Terdakwa 2 SUYANTO BIN DARMONO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No. Pol. AG-6555-HF.

- 1 (satu) Surat Keterangan KSP "Subur Makmur".

- 2 (dua) lembar foto copy BPKB.

- 1 (satu) lembar STNK.

Dikembalikan kepada saksi SETIAWAN AGUS NUGRAHA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. AG-5228-DM.

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi berikut 3 (tiga) anak kunci
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.



Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)